



Nurfadhilah Arini

Analis Kebijakan Ahli Pertama
nurfadhilah.arini@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Wacana pengalihan status kepegawaian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa melalui tes memunculkan respons beragam dari publik. Pada beberapa waktu terakhir, perbedaan pandangan mengenai wacana pengalihan status PPPK menjadi PNS tanpa melalui tes mengemuka di media sosial. Sejumlah kalangan menilai bahwa wacana pengalihan status kepegawaian tersebut kurang tepat untuk dijalankan. Pengalihan status PPPK menjadi PNS tanpa melalui tes dianggap bertentangan dengan prinsip meritokrasi dalam rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) dan berpotensi meningkatkan beban fiskal negara. Sebuah petisi daring pada platform *change.org* dengan judul "Tolak Pengalihan PPPK Menjadi PNS di Indonesia" turut muncul sebagai respons terhadap wacana pengalihan status kepegawaian ini. Petisi daring yang diinisiasi oleh gerakan Berjuang untuk Meritokrasi pada 16 Oktober 2025 tersebut telah ditandatangani oleh lebih dari 10.600 orang dalam jangka waktu tiga minggu.

Wacana pengalihan status kepegawaian PPPK menjadi PNS berkembang setelah perwakilan PPPK dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menyampaikan aspirasi kepada Komisi II DPR RI pada 24 September 2025. Pada kesempatan tersebut, perwakilan PPPK dari Kabupaten Bogor meminta agar pengalihan status kepegawaian tanpa tes menjadi salah satu muatan yang diatur dalam revisi Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).

Merespons tuntutan mengenai pengalihan status kepegawaian PPPK menjadi PNS tanpa tes, Menteri Pelayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB), Rini Widayantini, menegaskan bahwa belum terdapat pembahasan formal mengenai hal tersebut dalam revisi UU ASN. Menurut Menteri PANRB, setiap perubahan kebijakan kepegawaian pada prinsipnya harus dipandang secara komprehensif, mulai dari aspek hukum, tata kelola, hingga implikasi fiskal. Meskipun begitu, pemerintah memahami dan menghargai peran penting PPPK dalam pelayanan publik. Pemerintah selalu berkomitmen untuk memberikan pengakuan dan penghargaan yang adil kepada seluruh pegawai ASN sesuai dengan kinerja dan kontribusinya. Oleh karena itu, fokus pemerintah adalah memastikan bahwa seluruh ASN dapat terjamin kesejahteraannya secara berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan kinerja dan kontribusi dari setiap ASN.

Kebijakan terkait status kepegawaian ASN pada dasarnya memerlukan kajian secara mendalam karena berdampak terhadap anggaran negara. Berdasarkan data statistik ASN Semester I tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), telah terdapat lebih dari 1,5 juta PPPK di instansi pusat dan daerah. Pada periode yang sama, terdapat sekitar 3,6 juta PNS yang tersebar di seluruh Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah PPPK di Indonesia telah mencapai 40 persen lebih dari jumlah PNS. Proporsi yang cukup besar ini berpotensi memberikan implikasi terhadap kapasitas fiskal negara dan perencanaan kebutuhan PNS di tahun-tahun mendatang apabila pengalihan status kepegawaian dilakukan tanpa seleksi. Selain itu, aspek meritokrasi menjadi hal lain yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan terkait status kepegawaian ASN.

UU ASN secara eksplisit menyebut bahwa manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan sistem *merit* sesuai dengan prinsip meritokrasi. Adapun prinsip meritokrasi diartikan sebagai prinsip pengelolaan sumber daya manusia berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, potensi, dan kinerja, serta integritas dan moralitas yang dilaksanakan secara adil dan wajar dengan tidak membedakan latar belakang suku, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau berkebutuhan khusus. Penyelenggaraan manajemen ASN, termasuk pada proses pemenuhan kebutuhan posisi ASN, tetap harus dilakukan berdasarkan sistem *merit*. Sistem *merit* merupakan hal krusial untuk menjaga profesionalisme dan efektivitas birokrasi. Sistem *merit* juga dibutuhkan untuk mencapai birokrasi berkelas dunia yang dapat mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Atensi DPR

Komisi II DPR RI perlu memastikan bahwa kebijakan ASN disusun berdasarkan kajian yang komprehensif mengenai dampak terhadap anggaran negara, kebutuhan formasi ASN, dan kesinambungannya dengan rancangan induk reformasi birokrasi nasional. Kajian ini sekaligus mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, berkaitan revisi UU ASN. Untuk itu pula, Komisi II DPR RI dapat menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan perwakilan ASN, akademisi, dan para pakar untuk menampung aspirasi serta substansi masukan terkait revisi UU ASN.

Melalui pelaksanaan fungsi pengawasan, Komisi II DPR RI dapat terus mendorong Kementerian PANRB untuk terus menata sistem penghargaan ASN berbasis kinerja. Komisi II DPR RI juga perlu mengawal penerapan kebijakan sistem penghargaan ASN agar terselenggara secara transparan dan objektif, sehingga kebijakan penghargaan kepada berbasis kinerja dapat mendorong peningkatan profesionalisme dan motivasi ASN.

Sumber

Kompas, 5 & 6 November 2025;
kompas.com, 5 November 2025; dan
Media Indonesia, 29 Oktober 2025.

Isu Sepekan

Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

EDITOR

LAYOUTER

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Devindra Ramkas O.
Uilly Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Ekuinbang

Sri Nurhayati Q.
Rafika Sari
Ari Mulianta Ginting
Eka Budiyanti
Edmira Rivani
Hilma Meilani

Firyal Nabihah
Ulayya Sarfina
Yosua Pardamean S.
Jeffrey Ivan Vincent
Anugrah Juwita Sari
Fauzan Lazuardi R.

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa

©PusakaBK2025



Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making